



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran Wawe Na 30 – 01 - 1988, Agama Hindu, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat yang sekarang bertempat tinggal di rumah kedua Orang tuanya, yang beralamat Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Penggugat, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat XX yang beralamat di Jln. TGH. Ali Batu. Lingkar Selatan (Samping Stikes Yarsi), Kota Mataram. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. XX, tanggal 04 April 2024 dengan alamat elektronik XX, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 dengan register Nomor:XX/SK.PDT/2024/PN Mtr, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran Mataram 27 – 06 - 1986, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan Kota Mataram Berdasarkan Agama dan Kepercayaan Agama Hindu dan Adat Bali di hadapan Pemuka

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu yang bernama Pedanda **GDE NYOMAN WANA PUSPA** pada tanggal **30 November 2006** di Kota Mataram dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tertanggal **03 Januari 2007**;

2. Bahwa setelah Perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di Kota Mataram dan dari hubungan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara lain:

- **Anak Penggugat dan Tergugat 1**, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Cakranegara **17 – 09 -2002**;
- **Anak Penggugat dan Tergugat 2**, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Mataram **09 – 05 - 2018**;

3. Bahwa dalam perjalanan perkawinan yang telah dibangun antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** Sudah berlangsung selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dan pada awal pernikahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan harmonis dan rukun-rukun damai sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya, akan tetapi menjelang **16** tahun berjalan mulai ada percecokan dalam bahtra rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** disebabkan karena tingkah laku **TETGUGAT** yang selalu minum-minuman keras, tidak mau mencari Nafkah untuk kedua buah hatinya setra untuk **PENGGUGAT** Sendiri ;

4. Bahwa **PENGGUGAT** merasa percecokan tersebut didasari karena **PENGGUGAT** meminta kepada **TERGUGAT** (suaminya) untuk lebih memperhatikan, menghargai, meyayangi, serta mau berkerja mencari nafkah, mau meninggalkan perbuatan buruknya seperti minum-minuman keras, pemalas bahkan sampai tidak mau mencari nafkah untuk anak serta **PENGGUGAT** sendiri meminta ke **TERGUGAT** bisa membagi waktu dengan keluarganya tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami dan sebagai seorang bapak, **PENGGUGAT** selalu berusaha menyabarkan diri serta bertahaan demi ke dua anak-anaknya;

5. Bahwa ternyata hal tersebut tidak mengubah perilaku serta kebiasaan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sendiri, yang mana **TERGUGAT** tetap saja sering berlaku kasar atau sewajarnya dilakukan oleh seorang suami kepada istri, sehingga **PENGGUGAT** pada akhirnya memutuskan pulang kerumah orang tuanya dikarenakan sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sebagaimana yang diharapkan dan

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



sekarang **PENGGUGAT** berada dirumah orang tuanya kurang lebih dari tahun 2021 sampai sakarang ini;

6. Bahwa percecokkan yang terurai diatas akibat sering terjadi cekcok dan pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** semenjak **TERGUGAT** mengabaikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta meninggalkan kebaisaan minum-minuman keras serta berkomunikasi hal layaknya pasangan suami istri pun susah maka **PENGGUGAT** memilih untuk pisah ranjang **PENGGUGAT** memutuskan untuk pulang dan tinggal bersama orangtua **PENGGUGAT** yang beralamat Kabupaten Lombok Barat;
7. Bahwa sebelum **PENGGUGAT** memutuskan untuk berpisah dan menggugat cerai dalam perkara ini, kepala Dusun setempat mencoba untuk memediasi agar jangan sampai dengan kata perpisahan terhadap hubungan pernikahan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** akan tetapi hal tersebut sia-sia karena **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tetap tidak menemukan hasil perdamaian untuk rujuk kembali, dan melihat secara adat lebih dari **3** bulan berpisah, sementara **PENGGUGAT** kurang lebih mau masuk tiga tahun sudah berada dirumah kedua orangtuanya dan tidak rujuk kembali, maka Pernikahan tersebut sama artinya sudah tidak dapat dilanjutkan dan/atau dianggap sudah berpisah secara adat;
8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak dapat disatukan kembali, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepakat mengakhiri hubungan rumah tangganya, hal tersebut sudah dibicarakan secara Adat yang tumbuh berkembang dikalangan Masyarakat Pemeluk Agama Hindu, pada pokok perkara dalam rumah tangga bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membangun rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
9. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangga yang akan datang;
10. Bahwa oleh karena hubungan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak bisa dipertahankan, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1, tahun 1974 Tentang Perkawinan,**

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Tercapai, bahkan tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan **Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undan No. 1 tahun 1974** tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

“antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud diatas berkesesuaian pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor: 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999** yang kaidah Hukumnya pada pokoknya meyakini sebagai berikut;

“Bahwa apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama, serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud pasal 39 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 pasal 19 PP No. 9 tahun 1995”

11. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** mengajukan gugatan Cerai/pemutusan hubungan sebagai suami istri dan **PENGGUGAT** memohon pembatalan Pencatatan sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dikeluarkan diGerung pada tanggal **03 Januari 2007** yang di tanda tangani oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian gugatan **PENGGUGAT** tersebut diatas, dengan ini **PENGGUGAT** mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda **GDE NYOMAN WANA PUSPA** pada tanggal 30 November 2006 di Mataram dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tertanggal **03 Januari 2007** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk dicatat di dalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dengan surat tercatat tanggal 8 Mei 2024, tanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 28 Mei 2024 diterima oleh serumah sehingga panggilan telah patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.XX, atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-5 ;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1:**

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama dan Kepercayaan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda GDE NYOMAN WANA PUSPA pada tanggal 30 November 2006 di Kota Mataram;
- Bahwa setelah Perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Kota Mataram.
- Bahwa dari hubungan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara lain:
 - Anak Penggugat dan Tergugat 1, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Cakranegara 17 – 09 -2002;
 - Anak Penggugat dan Tergugat 2, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Mataram 09 – 05 - 2018;
- Bahwa dalam perjalanan perkawinan yang telah dibangun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Sudah berlangsung selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dan pada awal pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis dan rukun-rukun damai sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya, akan tetapi menjelang 16 tahun berjalan mulai ada percekcoakan dalam bahtera rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan karena tingkah laku TETGUGAT yang selalu minum-minuman keras, tidak mau mencari Nafkah untuk kedua buah hatinya serta untuk PENGGUGAT Sendiri ;
- Bahwa Tergugat pernah dinasehati hal tersebut tidak mengubah perilaku serta kebiasaan yang dilakukan oleh TERGUGAT sendiri, yang mana TERGUGAT tetap saja sering berlaku kasar atau tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang suami kepada istri, sehingga PENGGUGAT pada akhirnya memutuskan pulang kerumah orang tuanya dikarenakan sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sebagaimana yang diharapkan;
- Bahwa PENGGUGAT berada dirumah orang tuanya kurang lebih dari tahun 2021 sampai sekarang ini;
- Bahwa sebelum PENGGUGAT memutuskan untuk berpisah dan menggugat cerai dalam perkara ini, kepala Dusun setempat mencoba untuk memediasi agar jangan sampai dengan kata perpisahan terhadap hubungan pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT akan tetapi hal tersebut sia-sia karena PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap tidak

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hasil perdamaian untuk rujuk kembali, dan melihat secara adat lebih dari 3 (tiga) bulan berpisah, sementara PENGGUGAT kurang lebih mau masuk tiga tahun sudah berada dirumah kedua orangtuanya dan tidak rujuk kembali, maka Pernikahan tersebut sama artinya sudah tidak dapat dilanjutkan dan/atau dianggap sudah berpisah secara adat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama dan Kepercayaan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda GDE NYOMAN WANA PUSPA pada tanggal 30 November 2006 di Kota Mataram;
- Bahwa setelah Perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Kota Mataram.
- Bahwa dari hubungan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara lain:
 - Anak Penggugat dan Tergugat 1, berjenis kelamin Laki-laki, lahir diCakranegara 17 – 09 -2002;
 - Anak Penggugat dan Tergugat 2, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Mataram 09 – 05 - 2018;
- Bahwa dalam perjalanan perkawinan yang telah dibangun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Sudah berlangsung selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dan pada awal pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis dan rukun-rukun damai sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya, akan tetapi menjelang 16 tahun berjalan mulai ada percekcoakan dalam bahtera rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan karena tingkah laku TERGUGAT yang selalu minum-minuman keras, tidak mau mencari Nafkah untuk kedua buah hatinya serta untuk PENGGUGAT Sendiri ;
- Bahwa Tergugat pernah dinasehati hal tersebut tidak mengubah perilaku serta kebiasaan yang dilakukan oleh TERGUGAT sendiri, yang mana TERGUGAT tetap saja sering berlaku kasar atau tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang suami kepada istri, sehingga PENGGUGAT pada akhirnya memutuskan pulang kerumah orang tuanya dikarenakan sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sebagaimana yang diharapkan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT berada dirumah orang tuanya kurang lebih dari tahun 2021 sampai sekarang ini;
- Bahwa sebelum PENGGUGAT memutuskan untuk berpisah dan menggugat cerai dalam perkara ini, kepala Dusun setempat mencoba untuk memediasi agar jangan sampai dengan kata perpisahan terhadap hubungan pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT akan tetapi hal tersebut sia-sia karena PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap tidak menemukan hasil perdamaian untuk rujuk kembali, dan melihat secara adat lebih dari 3 (tiga) bulan berpisah, sementara PENGGUGAT kurang lebih mau masuk tiga tahun sudah berada dirumah kedua orangtuanya dan tidak rujuk kembali, maka Pernikahan tersebut sama artinya sudah tidak dapat dilanjutkan dan/atau dianggap sudah berpisah secara adat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama dan Kepercayaan Hindu dan Adat Bali di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda **GDE NYOMAN WANA PUSPA** pada tanggal **30 November 2006** di Kota Mataram dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tertanggal **03 Januari 2007** putus karena perceraian karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sehingga tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maka patut dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti saksi tersebut patut dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagaiberikut:

1. Bahwa Tergugat saat ini beralamat di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama dan Kepercayaan Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda GDE NYOMAN WANA PUSPA pada tanggal 30 November 2006 di Kota Mataram dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tertanggal 03 Januari 2007;
3. Bahwa dari hubungan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara lain:
 - Anak Penggugat dan Tergugat 1, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Cakranegara 17 – 09 -2002;
 - Anak Penggugat dan Tergugat 2, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Mataram 09 – 05 - 2018;
4. Bahwa dalam perjalanan perkawinan yang telah dibangun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Sudah berlangsung selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dan pada awal pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis dan rukun-rukun damai sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya, akan tetapi menjelang 16 tahun berjalan mulai ada percekocokan dalam bahtera rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan karena tingkah laku TERGUGAT yang selalu minum-minuman keras, tidak mau mencari Nafkah untuk kedua buah hatinya serta untuk PENGGUGAT Sendiri ;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



5. Bahwa Tergugat pernah dinasehati hal tersebut tidak mengubah perilaku serta kebiasaan yang dilakukan oleh TERGUGAT sendiri, yang mana TERGUGAT tetap saja sering berlaku kasar atau tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang suami kepada istri, sehingga PENGGUGAT pada akhirnya memutuskan pulang kerumah orang tuanya dikarenakan sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sebagaimana yang diharapkan;
6. Bahwa PENGGUGAT berada dirumah orang tuanya kurang lebih dari tahun 2021 sampai sekarang ini;
7. Bahwa sebelum PENGGUGAT memutuskan untuk berpisah dan menggugat cerai dalam perkara ini, kepala Dusun setempat mencoba untuk memediasi agar jangan sampai dengan kata perpisahan terhadap hubungan pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT akan tetapi hal tersebut sia-sia karena PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap tidak menemukan hasil perdamaian untuk rujuk kembali, dan melihat secara adat lebih dari 3 (tiga) bulan berpisah, sementara PENGGUGAT kurang lebih mau masuk tiga tahun sudah berada dirumah kedua orangtuanya dan tidak rujuk kembali, maka Pernikahan tersebut sama artinya sudah tidak dapat dilanjutkan dan/atau dianggap sudah berpisah secara adat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan relaas panggilan terhadap Tergugat melalui surat tercatat beralamat di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat telah diterima oleh orang serumah dimana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaiberikut;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka satu gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka dua gugatan Penggugat sebagaiberikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka dua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah atau tidak karena tidak ada urgensinya bila

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tuntutan perceraian apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama dan Kepercayaan Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda GDE NYOMAN WANA PUSPA pada tanggal 30 November 2006 di Kota Mataram dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tertanggal 03 Januari 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada awal pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis dan rukun-rukun damai sebagaimana layaknya

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri pada umumnya, akan tetapi menjelang 16 tahun berjalan mulai ada percekocokan dalam bahtera rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT disebabkan karena tingkah laku TETGUGAT yang selalu minum-minuman keras, tidak mau mencari Nafkah untuk kedua buah hatinya serta untuk PENGUGAT Sendiri dimana Tergugat pernah dinasehati hal tersebut tidak mengubah perilaku serta kebiasaan yang dilakukan oleh TERGUGAT sendiri, yang mana TERGUGAT tetap saja sering berlaku kasar atau tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang suami kepada istri, sehingga PENGUGAT pada akhirnya memutuskan pulang kerumah orang tuanya dikarenakan sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang bahwa para saksi dipersidangan menerangkan pula bahwa PENGUGAT berada dirumah orang tuanya kurang lebih dari tahun 2021 sampai sekarang ini;

Menimbang bahwa para saksi dipersidangan menerangkan pula bahwa sebelum PENGUGAT memutuskan untuk berpisah dan menggugat cerai dalam perkara ini, kepala Dusun setempat mencoba untuk memediasi agar jangan sampai dengan kata perpisahan terhadap hubungan pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT akan tetapi hal tersebut sia-sia karena PENGUGAT dan TERGUGAT tetap tidak menemukan hasil perdamaian untuk rujuk kembali, dan melihat secara adat lebih dari 3 (tiga) bulan berpisah, sementara PENGUGAT kurang lebih mau masuk tiga tahun sudah berada dirumah kedua orangtuanya dan tidak rujuk kembali, maka Pernikahan tersebut sama artinya sudah tidak dapat dilanjutkan dan/atau dianggap sudah berpisah secara adat;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka dua beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka tiga sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur tersendiri pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tertanggal 03 Januari 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Barat agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka tiga gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka dua maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka empat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka dua dan petitum angka tiga dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda **GDE NYOMAN WANA PUSPA** pada tanggal 30 November 2006 di Mataram dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tertanggal **03 Januari 2007** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian PENGGUGAT dengan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan untuk umum, dengan dihadiri oleh Nining Mustihari, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

TTD

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

TTD

Glorious Anggundoro, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nining Mustihari, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNPB	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp48.000,00;
6. Sumpah.....	:	Rp25.000,00
Jumlah	:	<u>Rp218.000,00;</u>

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)